

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

*Imelda Theresia P
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
Indonesia*

ABSTRACT

The local management agency is an extension of the regent/mayor's hand which handles management matters on staff. With regard to the issue of divorce permits for civil servants must apply for permission to obtain a divorce issued against the regent/mayor through the personnel agency that will assess whether administrative conditions are met and whether the stated reasons are acceptable in the case of the development of the staff, there is no doubt that the region's management will continue to maintain a divorce, but there must be measures that hope to have the impact of the divorce and try to unify the integrity of the member's family in the hopes of a less severe civil servant's divorce. The study method of empirical legal research means that is assessed as real behavior and as a

written social symptom that is experienced in social and environmental relationships. Research shows that the mechanisms and processes of granting a divorce to civil servants are submitted in writing to officials according to a hierarchy by a preliminary process through the head of the job application which, when attempting to reconcile again, the applicant's superior provides a written consideration and suggestion for consideration to the officer who will make the decision, The government's decision to obtain a mandatory divorce was made by officials in order to minimize divorce for the NNS decision on the basis of the application and the application of the state court.

Keywords: *Regional
Employment
Agency,*

*Divorce Permits
For Civil
Servants,
Minimize.*

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga

sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan.

Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.¹

Namun dalam menjalani rumah tangga atau pernikahan tentunya tidak semua dirasakan bahagia dan menyenangkan, banyak rintangan dan permasalahan-permasalahan dalam menjalani dan membina rumah tangga. Sehingga persoalan-persoalan tersebut semakin lama jika tidak diselesaikan secara bersama tentunya akan menjadi bom atom dalam rumah tangga yang bisa berakhir di peradilan.

Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tidak memandang siapapun orangnya, kedudukannya, jabatannya, hal tersebut pula banyak terjadi terhadap pegawai negeri sipil yang mana

pernikahan mereka berakhir dibangku peradilan, namun mengingat kedudukan dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil tentunya secara *lex specialis* ada aturan khusus yang mengatur syarat-syarat administrasi dalam melakukan perceraian di peradilan. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Menentukan bahwa:

- Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Aturan diatas merupakan bentuk *lex specialis* aturan tentang syarat-syarat administrasi bagi pegawai negeri sipil selain dari ketentuan tentang perceraian

sebagaimana dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawainan.

Dengan adanya kewajiban mendapatkan surat keterangan ataupun persetujuan izin dari pejabat maka tentunya seorang pegawai negeri sipil

yang bertugas di daerah pejabat yang dimaksud tidak lain adalah Bupati/Walikota, yang mana dalam rangka melaksanakan manajemen tersebut sebagaimana kita ketahui selalu dibantu oleh instansi yang menaungi tentang kepegawaian itu sendiri yakni Badan Kepegawaian seseuai dengan tingkat kewenangannya.

Pada tingkat Kabupaten/Kotamadya, tentunya Badan Kepegawaian Daerah lah yang menjadi perpanjangan tangan Bupati/Walikota yang melaksanakan segala urusan manajemen dibidang kepegawaian. Oleh karena itu, permohonan izin untuk mendapatkan izin melakukan perceraian tetap ditujukan kepada Bupati /Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah yang akan menilai apakah syarat-syarat secara administrasi terpenuhi dan apakah

alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima. Tidak terkecuali fungsi tersebut berlaku pula bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana manajemen kepegawaian di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu, kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrument organisasi perangkat daerah yang sangat-sangat penting, terutama dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan Bupati/Walikota dalam menelaah syarat-syarat administrasi dalam rangka adanya permohonan izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara. Serta dalam rangka fungsi pembinaan kepegawaian pula, tentunya Badan Kepegawaian Daerah tidak berdiam diri dalam kasus ketika ada pegawai negeri dalam lingkungannya hendak melakukan perceraian, tetapi pasti melakukan tindak-tindakan yang berharap memiliki dampak

agar perceraian tersebut tidak terjadi dan berusaha agar menyatukan keutuhan keluarga pegawainya, dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya perceraian pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara yuridis tentang prosedur pemberian izin perceraian bagi pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawai Daerah (BKD) dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tindakan apa yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam wilayahnya, yang dengan judul penelitiannya adalah penerapannya adalah **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawai Daerah (BKD) dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Tindakan apa yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam wilayahnya?

- Kabupaten Malinau
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Secara administratif Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 273 desa/kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk 3,92% pertahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 645.817 jiwa (2014 dengan kepadatan penduduk rata-rata 24 jiwa/km²).¹⁰

Berdasarkan luas wilayah yang baik daratan maupun perairan serta jumlah penduduk tersebut diatas, warga Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya dalam hal pekerjaan bisa di simpulkan pekerjaan warga Kabupaten Kutai Kartanegara banyak disektor perikanan tentunya pula pelbagai pekerjaan lainnya, tidak terkecuali pula bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara terkenal pula jumlah pekerjaan dibidang kepegawaian baik Pegawai Negeri Sipil maupun

HASIL PENELIT IAN DAN PEMBAH ASAN

A. **Prosedur pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawai Daerah (BKD) dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan kurang lebih 4.097 Km² yang geografis terletak antara 115⁰26'28" BT – 117⁰36'43" BT dan 1⁰28'21" LU – 1⁰08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan

Honorernya yang lumayan cukup banyak dengan tersebar diseluruh instansi pemerintahan.
Khusus berkaitan

dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017, berjumlah sebagai berikut:¹¹

Daftar Tabel:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dikabupaten Kutai Kartanegara

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2013	9.093	7.393	16.486
2	2014	8.912	7.328	16.240
3	2015	8.961	7.569	16.530
4	2016	8.676	7.450	16.126
5	2017	7.903	7.012	14.915

Berdasarkan jumlah tersebut diatas, tentunya berkaitan dengan judul penelitian, bahwa jumlah tersebut lah yang di naungi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan

jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Termasuk persoalan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil tersebut khususnya berkaitan dengan persoalan perpecahan rumah tangga (perceraian).

Persoalan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan persoalan yang cukup pelik dan rumit, sebab tidak hanya persoalan rumah tangganya saja, tetapi dalam hal ingin terjadinya perceraian maka syarat-syarat administrasi (pra-perceraian) yang membuat persoalan yang menjadi rumit.

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa:

- Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib

- memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis;
 - Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas hal ini lah yang menjadi persoalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan perceraian, sebab kadang kala banyak orang yang persoalan rumah tangganya tidak ingin diketahui oleh orang lain kecuali orang-orang terdekat saja namun dengan adanya ketentuan tersebut diatas, menjadikan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil harus menceritakan hal ihwal persoalan rumah tangganya kepada atasan ataupun pihak yang berkaitan dengan proses persyaratan administrasi tersebut.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2), ditentukan bahwa ;

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Pasal 6;

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Berdasarkan ketentuan diatas secara umum memberikan gambaran kepada kita bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai sebagai penggugat maka harus menyiapkan syarat administrasi guna memperoleh izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, yang mana syarat tersebut sebagai berikut;

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat melalui atasan tempat pemohon bekerja, yang mana permohonan tersebut berisi tentang identitas pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan

melakukan perceraian;

2. Pejabat yang bersangkutan mempelajari berkas permohonan tersebut dengan meneliti alasan-alasan yang diajukan telah sesuai dengan yang ditentukan oleh perundang-undangan atau masih perlu didalami lagi.
3. Pejabat yang merasa alasan-alasan tersebut masih belum kuat maka pejabat berwenang memanggil kedua belah pihak (pemohon dan termohon) untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan mendalami alasan-alasan permohonan tersebut.
4. Pejabat yang menerima permohonan tersebut harus lah mengupayakan kedua belah pihak untuk bisa berdamai dengan memberikan nasehat-nasehat demi kebaikan bersama.
5. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, kepala/pimpinan tempat pemohon bekerja harus memberikan rekomendasi/pertimbangan atas permohonan tersebut yang akan dilanjutkan kepada pejabat yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya sesuai hirarki yang ditentukan untuk pengambilan keputusan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak.

Berkaitan dengan proses dan prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada prinsipnya secara umum tidak berbeda dengan wilayah lain, sebab secara universal aturan dan dasar hukum yang digunakan adalah peraturan yang sama yang mengikat seluruh Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia.

Mengingat agar peneliti lebih mengetahui implementasi dari pada ketentuan tersebut diatas, yang mana diharapkan hasil penelitian sesuai dengan judul dan tujuan penelitian, maka penulis melakukan penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan cara melakukan wawancara dan memberikan quisoner terhadap narasumber untuk dapat memberikan informasi dan data yang sesuai guna menjawab tujuan penelitian yang mana peneliti melakukan wawancara dengan melalui aplikasi whatsapp dengan cara video call mengingat saat ini tengah ada wabah pandemi virus corona (covid 19) guna mencegah terjadi penularan maupunantisipasi terjadinya penularan sehingga disepakati wawancara melalui metode yang telah disebutkan tadi.

Adapun yang menjadi narasumber adalah Drs.H.Iriansyah.M.Si selanjutnya disebut dengan Bapak Irian dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Gedung A Komplek Kantor Sekretarian Daerah KabupatenKutai Kartanegara.

Bapak Irian mengatakan berkaitan dengan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam peraturan pemerintah nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pada prinsipnya implementasi/pelaksanaan dari pada ketentuan peraturan pemerintah tersebut diatas bisa kita lihat pada Surat

Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Nomor :48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Dalam surat edaran tersebut cukup jelas mekanisme yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian baik itu berkedudukan sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Bapak Irian mengatakan sebelum berkas sampai ke mejanya, yang berhak memproses berkas permohonan tersebut adalah atasan dimana pemohon bekerja.

Adapun mekanisme/prosedur yang harus ditempuh bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian yakni sebagai berikut;

- Melengkapi syarat administrasi oleh pemohon yakni;
 - a) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sebagai Penggugat, maka mengajukan Permohonan secara tertulis ditujukan kepada Pejabat yang isinya paling minimal identitas pemohon dan termohon, alasan permohonan izin perceraian, disertai pula bukti-bukti permulaan dan ditanda tangani oleh pemohon. Sedangkan jika pegawai negeri sipilnya berkedudukan sebagai Tergugat maka membuat surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada pejabat yang isinya identitas diri tergugat dan penggugat yang dilampirkan surat gugatan dari suami/istri dan kemudian ditanda tangani. Surat permohonan tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap untuk pejabat yang disampaikan dan pertinggal.
 - b) Permohonan tersebut dilampirkan pula buku nikah dan kartu tanda penduduk pemohon dan termohon;
 - c) Jika ada bukti-bukti permulaan yang berupa surat ataupun dokumen elektronik bisa di print out untuk dilampirkan bersamapermohonan tersebut.
- Kemudian apabila administrasi tersebut telah diserahkan kepada atasan tempat pemohon dan/atau termohon bekerja, maka atasan wajib dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk mempelajari berkas dan memanggil kedua belah pihak untuk merukunkan kembali supaya keharmonisan rumah tangga kembali terjalin. Setelah itu apabila upaya merukunkan kembali tersebut tidak berhasil maka atasan membuat berita acara hasil pemeriksaan dan membuat pertimbangan tertulis dan keadaan obyektif suami istri tersebut serta memuat saran- saran sebagai pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan.
- Apabila atasan sudah selesai melaksanakan kewajibannya maka berkas diserahkan oleh pemohon/termohon kepada kami (red.Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara), melalui Bidang disiplin dan penghargaan yang akan memeriksa

kelengkapan berkas. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan wajib mengambil keputusan sejak diterima berkas permintaan izin perceraian tersebut.

- Kemudian setelah berkas dianggap lengkap, maka kami pun wajib untuk melakukan upaya merukunkan kembali pemohon dan termohon agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali keinginan bercerainya anak-anak dan lain hal sebagainya.
- Apabila upaya merukunkan tersebut tetap tidak berhasil maka kami atas nama pejabat (Bupati Kutai Kartanegara) melakukan pemeriksaan berkaitan dengan alasan-alasan yang diajukan apakah telah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak dan kami pun dapat memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan guna mendalami persoalan yang terjadi dan dapat meminta keterangan pihak ketiga yang mengetahui secara lebih dalam permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon. Kemudian apabila dirasa cukup beralasan permohonan untuk dikabulkan maka kami akan membuat berupa surat keputusan pemberian izin perceraian yang berisi tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian (format surat keputusan bisa dilihat di lampiran Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983) yang ditanda tangani oleh Bupati Kutai Kartanegara selaku Pejabat yang bawenang pada tingkat Kabupaten. Begitu pula sebaliknya apabila permohonan izin tersebut ditolak maka akan diterbitkan pula surat keputusan yang berisikan penolakan permohonan izin perceraian.

Menurut bapak Irian, hal tersebut lah secara umum proses dari pada mekanisme / prosedur bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, dan peranan dari pada Badan Kepegawaian Daerah selesai dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, dan pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama sesuai dengan kewenangannya agar memperoleh keputusan perceraian atas perkawinannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat kita pahami dan tarik kesimpulan bahwa peranan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan hal proses dan prosedur pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkerja dalam wilayahnya merupakan pintu akhir dalam mempertimbangkan syarat-syarat administratif serta menilai alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan izin perceraian tersebut serta berupaya dalam merukunkan kedua belah pihak agar sekira dapat berdamai dan menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih harmonis demi masa depan bersama.

Oleh karena itu, prosedur dari pada pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dibagi menjadi beberapa tahapan:

Tahapan Pra-Perceraian, yang meliputi;

Pertama : Pemenuhan syarat administrasi sebagaimana telah

dijelaskan diatas seperti mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang disertai dengan alasan-alasan perceraian disertai bukti-bukti permulaan yang mendukung dengan maksud permohonan tersebut.

Kedua : Pemeriksaan dari atasan tempat Pemohon bekerja yang mana pada tahap ini di sebagai pintu utama yang berisi tindakan penilaian administrasi sudah terpenuhi dan cukup alasan atau tidak, upaya merukunkan kembali kedua belah pihak dan memberikan nasihat dan saran kepada pejabat sesuai hirarki apabila kedua belah pihak tidak dapat di rukunkan.

Ketiga : Tahapan pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah sebagai pintu akhir yang mewakili pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatnya (Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota, Provinsi : Gubernur) dan seterusnya. Tahapan ini melanjutkan pemeriksaan pada tahapan kedua yang meneliti syarat administrasi telah terpenuhi atau tidak dan melihat pertimbangan dan saran dari pada atasan pemohon, kemudian tetap berupaya merukunkan kedua belah pihak yang hendak bercerai jika upaya tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alasan-alasan perceraian dengan memanggil kedua belah pihak ataupun pihak-pihak lain yang mengetahui secara mendalam persoalan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Ke Empat : Tahapan dikabulkannya atau tidak permohonan izin perceraian tersebut, jika dikabulkan maka akan diterbitkan surat keputusan yang berisi memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perceraian yang ditanda tangani oleh pejabat, sedangkan jika tidak maka akan diterbitkan pula surat keputusan yang berisikan penolakan permohonan izin melakukan perceraian tersebut. Berkas tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

- (1). 1 (satu) rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- (3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV.

(4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

Tahapan Pasca-Perceraian, meliputi;

Pada tahapan pasca perceraian ini tidak lain hanya sebatas tahapan pencatatan secara administrasi yang berkaitan dengan akibat-akibat dari pada terjadinya perceraian.

1. Pemohon yang telah melakukan perceraian berdasarkan putusan pengadilan menyampaikan laporan kepada Instansi tempat bekerja dan Badan Kepegawaian Daerah bagian Administrasi Kepegawaian guna memberitahukan putusannya perkawinan dan mutasi keluarga.
2. Laporan tersebut disebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk 1 (satu) rangkap untuk pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki, kedua 1(satu) rangkap untuk pertinggal.

2. Tindakan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pada tingkat Kabupaten/Kotamadya, tentunya Badan Kepegawaian Daerah lah yang menjadi perpanjangan tangan Bupati/Walikota yang melaksanakan segala urusan manajemen dibidang kepegawaian. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrument organisasi perangkat daerah yang sangat-sangat penting, terutama dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan Bupati/Walikota dalam menelaah syarat-syarat administrasi dalam rangka penyelesaian masalah perkawinan terhadap pegawai negeri sipil yang berada dalam pembinaannya dan adanya permohonan izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, permohonan izin untuk mendapatkan izin melakukan perceraian tetap ditujukan kepada Bupati /Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah yang akan menilai apakah syarat-syarat secara administrasi terpenuhi dan apakah alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima. Tidak terkecuali fungsi tersebut berlaku pula bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana manajemen kepegawaian di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka menjalankan peranannya khususnya dalam persoalan adanya kehendak perceraian dalam rumah tangga pegawai negeri sipil yang berada dalam pembinaannya, Menurut Bapak Irian, tindakan yang dilakukan oleh pihaknya (Badan Kepegawaian Kabupaten Kutai Kartanegara) yakni meneliti

secara mendalam alasan-alasan yang dikemukakan telah sesuai atau tidak dengan bukti-bukti yang dilampirkan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983, menentukan alasan-alasan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan bukti-bukti yang harus dilampirkan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :
 - 1) Keputusan pengadilan;
 - 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
 - 3) Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.
- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan :
 - 1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
 - 2) Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan / diperbaiki.
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

Hal diatas menurut Bapak Irian, telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Nomor 08/SE/1983, pada Bagian III tentang Perceraian Angka 2 ayat (9), yang menentukan bahwa:

“Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat”.

Kemudian sesuai dengan Surat Edaran Nomor :48/SE/1990, Bagian VIII tentang Sanksi ayat (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa:

“melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat kita ketahui upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah guna meminimalisir terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerjadibawah pembinaannya.

Namun yang perlu pula kita bahwa dari beberapa ketentuan diatas berkaitan dengan persoalan izin perceraian bagi ada sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai negeri sipil, atasan maupun pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor : 48/Se/1990 Angka Romawi VIII ayat (1), menyebutkan:

Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat,kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan ;
- b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat ;
- c. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat;
- d. Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya ;
- e. Tidak melaporkan perceraianya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian ;
- f. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;

- g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian ;
- h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dal..... lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawai Daerah (BKD) dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, di lakukan dengan beberapa tahapan yakni tahapan pertama pemenuhan syarat administratif yang diserahkan kepada pihak atasan tempat pemohon bekerja, kemudian kedua tahapan pemeriksaan terhadap pemohon yang dilakukan atasan dengan melakukan upaya merukunkan kembali serta meneliti alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan telah sesuai dengan yang digariskan perundang-undangan atau tidak dan kemudian memberikan pertimbangan dan saran-saran guna menjadi masukan bagi pejabat sesuai hirarki yang akan mengambil keputusan nantinya, tahapan ketiga yakni Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instrumen yang mewakili Bupati Kutai Kartanegara sebagai pintu akhir untuk memeriksa kembali persyaratan administrasi dan meneliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan melakukan izin perceraian telah sesuai dengan ketentuan atau tidak, dan pada tahapan ini pula tetap mengupayakan upaya merukunkan kembali kedua belah pihak dan tahapan ini pula yang akan memberikan keputusan apakah permohonan melakukan izin perceraian tersebut dapat dikabulkan atau tidak yang bentuknya berupa surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara.

2. Sedangkan tindakan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni ada 3 (tiga) upaya, yaitu pertama : memberikan pengarahan dan nasihat semaksimal mungkin bagi pemohon dan termohon guna merukunkan kembali keutuhan rumah tangganya, Ke dua : Memperketat syarat-syarat (baik syarat administrasi maupun bukti-bukti yang mendukung alasan perceraian) yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan mempelajari alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan izin perceraian, ketiga : Pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Tenggarong maupun Pengadilan Negeri Tenggarong, berkaitan syarat administrasi (surat keputusan pemberian izin melakukan perceraian) harus ada terlebih dahulu jika ada Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan perceraian kepada Pengadilan.

B. Saran-Saran

Terhadap persoalan perceraian bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Mensosialisasikan kepada atasan-atasan setiap instansi untuk memperhatikan dan serius menangani persoalan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibawah pembinaannya, sebab dampak dari pada permasalahan rumah tangga ini sering berdampak pada kualitas dan penyelesaian pekerjaan.
2. Pemberian sanksi yang tegas apabila diketahui ada Pegawai Negeri Sipil yang ketahuan mengajukan gugatan perceraian tanpa disertai surat keputusan izin melakukan perceraian.
3. Atasan ataupun pejabat hendaknya memberikan ruang dan waktu kepada bawahan agar kehidupan dan hubungan dalam keluarga diperhatikan selain mengutamakan pekerjaan kantor sebab keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat meningkatkan prestasi dalam pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung
- P.N.H. Simanjuntak, 2007, *pokok-pokok hukum perdata*. PustakaDjambatan, Jakarta.
- M.Situmorang,Victor, 2002, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal hukum, Liberty*, Yogyakarta.
- Subrata. Kubung, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, permata press Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,

Mitra Pelajar, Surabaya

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah

C. Lainnya

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, diakses hari selasa 31 Maret
2020, pukul 20.22 Wita.

[http://kabupaten.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Gambaran Um
um](http://kabupaten.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Gambaran_Umum), diakses pada hari selasa 05 Mei 2020, Pukul : 11.25 Wita.

[https://bkpsdm.kukarkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/PROFIL-
KEPEGAWAIAN-PNS-KUKAR-TAHUN-2017-8-Mei-2018.pdf](https://bkpsdm.kukarkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/PROFIL-KEPEGAWAIAN-PNS-KUKAR-TAHUN-2017-8-Mei-2018.pdf).

Hlm.

25. Diakses pada tanggal 05 Mei 2020, pukul 13.15 Wita.